

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1991

TAHUN : 1991



NOMOR : 3

SERI : B

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 05 TAHUN 1991

TENTANG :

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG NO. 27/PD/1977 TENTANG TARIF RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN
BERMOTOR DAN SEPEDA DI WILAYAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa tarif Retribusi Parkir yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1987 saat ini sudah tidak sesuai lagi;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan penyesuaian tarif termaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-undang No. 12 Drt. Tahun 1977 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1984 tentang Jalan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
9. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 1980 tentang Pedoman umum Pengelolaan Parkir Daerah;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 03 Tahun 1985 tentang Pembentukan Badan Pengelolaan Perparkiran Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 21/PD/1977 tentang Tata Tertib Parkir;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Sanksi/Ancaman Pidana;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 03/PD/1975 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH KOTAMADYA TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR : 2/PD/1977 TENTANG TARIF RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DAN SEPEDA DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 27/PD/1977 tentang Retribusi Penjagaan Parkir Kendaraan Bermotor dan Sepeda di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 18 Maret 1978 Nomor 226/KU-130-Huk/SK/78 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 1 Mei 1978 Nomor 16 Tahun 1978 Seri B yang diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 27/PD/1977 tentang Tarif Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor di Wilayah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 26 Maret 1985 Nomor 188.342/SK.416-Huk/1985 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 15 April 1985 Nomor 7 Tahun 1985 Seri B, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1985 tentang Tarif Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor dan Sepeda di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 7 Mei No. 188.342/Kep.987-Huk/1987 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 14 Mei 1987 No. 13 Tahun 1987 Seri B diubah sebagai berikut :

Pasal 1 yang berbunyi :

Pasal 1

- (1) Tarif Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor dan Sepeda di tempat-tempat parkir umum di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kendaraan Bermotor roda tiga dan roda empat Rp. 200,-/sekali parkir;
 - b. Sepeda motor Rp. 100,-/sekali parkir;
 - c. Sepeda Rp. 50,-/sekali parkir.
- (2) Tarif Retribusi Kendaraan Bermotor dan Sepeda di tempat-tempat parkir khusus di tetapkan sebagai berikut :
 - a. Gedung parkir yang dibangun perorangan, Badan Hukum dan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 1. Untuk kendaraan bermotor roda tiga dan empat atau lebih :
 - a. untuk 1 (satu) jam pertama Rp. 200,-
 - b. untuk 1 (satu) jam berikutnya.. Rp. 100,-
 2. Untuk Sepeda Motor :
 - a. untuk 1 (satu) jam pertama Rp. 100,-
 - b. untuk 1 (satu) jam berikutnya.. Rp. 50,-
 - b. Pelataran Parkir di lingkungan Parkir yang dibangun perorangan, Badan Hukum dan Pemerintahan Daerah Tingkat II Bandung;
 1. Untuk Kendaraan Bermotor Roda Tiga dan Empat atau Lebih :
 - a. untuk 2 (dua) jam Pertama Rp. 200,-
 - b. untuk 1 (satu) jam berikutnya ... Rp. 100,-

2. Untuk Sepeda Motor :
- a. untuk 2 (dua) jam pertama Rp. 100,-
 - b. untuk 1 (satu) jam berikutnya ... Rp. 50,-
- (3) Tarif Retribusi Parkir untuk bongkar muat barang ditetapkan sebagai berikut:
- a. Truck Bertonase di bawah
 - 1 Ton Rp. 500,-/sekali bongkar muat.
 - b. Truck Bertonase
 - 1 Ton keatas Rp. 1.000,-/sekali bongkar muat.
- (4) Tarif Retribusi Garasi Parkir dan Pelayanan Parkir ditetapkan Rp. 100,-/hari/marka.
- (5) Tempat-tempat parkir umum tertentu akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (6) Tarif Retribusi yang harus dibayar pemegang Izin Perusahaan Tempat Parkir (IPTP) sebagai berikut :
- a. Untuk Gedung Parkir sebesar 15 % dari pendapatan bruto;
 - b. Untuk Pelataran Parkir sebesar 20 % dari pendapatan bruto.
- (7) Perhitungan lamanya waktu parkir sebagaimana dimaksud ayat (2) butir a, b dan c di atas yang kurang dari 1 jam dianggap 1 jam penuh.

DIUBAH DAN HARUS DIBACA SEBAGAI BERIKUT :

Pasal 1

- (1) Tarif Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor dan Sepeda di kawasan Parkir Umum dalam Kawasan Pusat Kegiatan Kota dan Pusat Perbelanjaan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kendaraan Bermotor Bis/Truck bertonase 1 ton ke atas.
 - a.1. Untuk sekali parkir 2 (dua) jam pertama Rp. 1.000,-
 - a.2. Untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya Rp. 500,-
 - b. Kendaraan Bermotor sejenis Box bertonase di bawah 1 ton .
 - b.1. Untuk sekali parkir 2 (dua) jam pertama Rp. 500,-
 - b.2. Untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya Rp. 250,-
 - c. Kendaraan Bermotor roda tiga dan empat.
 - c.1. Untuk sekali parkir 2 (dua) jam pertama Rp. 300,-
 - c.2. Untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya ... Rp. 150,-
 - d. Sepeda Motor.
 - d.1. Untuk sekali parkir 2 (dua) jam pertama Rp. 100,-
 - d.2. Untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya.... Rp. 50,-

(2) Tarif Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor dan Sepeda ditempat parkir umum diluar pusat kegiatan kota dan bukan pusat perbelanjaan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kendaraan Bermotor Bis/Truck bertonase 1 ton ke atas.
 - a.1. Untuk sekali parkir 2 (dua) jam pertama... Rp. 800,-
 - a.2. Untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya Rp. 400,-
- b. Kendaraan Bermotor sejenis Box bertonase di bawah 1 ton .
 - b.1. Untuk sekali parkir 2 (dua) jam pertama... Rp. 400,-
 - b.2. Untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya Rp. 200,-
- c. Kendaraan Bermotor roda tiga dan empat.
 - c.1. Untuk sekali parkir 2 (dua) jam pertama ... Rp. 200,-
 - c.2. Untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya Rp. 100,-
- d. Sepeda Motor.
 - d.1. Untuk sekali parkir 2 (dua) jam pertama... Rp. 100,-
 - d.2. Untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya..... Rp. 50,-
- e. Sepeda sekali parkir..... Rp. 50,-

(3) Tarif Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor dan Sepeda ditempat-tempat parkir khusus ditetapkan sebagai berikut :

- a. Gedung parkir yang dibangun oleh perorangan, Badan Hukum dan Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung :
 - a.1. Kendaraan Bermotor Bis/Truck bertonase 1 ton ke atas
 - Untuk sekali parkir 1 (satu) jam pertama.. Rp. 1.000,-
 - Untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya Rp. 500,-
 - a.2. Kendaraan Bermotor sejenis Box bertonase di bawah 1 ton .
 - Untuk sekali parkir 1 (satu) jam pertama.. Rp. 500,-
 - Untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya..... Rp. 250,-
 - a.3. Kendaraan Bermotor roda tiga dan empat
 - Untuk sekali parkir 1 (satu) jam pertama... Rp. 300,-
 - Untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya Rp. 150,-
 - a.4. Sepeda Motor.
 - Untuk sekali parkir 1 (satu) jam pertama.. Rp. 100,-
 - Untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya..... Rp. 50,-
 - a.5. Sepeda sekali parkir Rp. 50,-
- b. Pelataran parkir yang dibangun oleh perorangan, Badan Hukum dan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung :
 - b.1. Kendaraan Bermotor Bis/Truck bertonase 1 ton ke atas.
 - Untuk sekali parkir 2 (dua) jam pertama.. Rp. 1.000,-
 - Untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya..... Rp. 500,-

- | | | |
|------|---|-----------|
| b.2. | Kendaraan Bermotor sejenis Box bertonase di bawah 1 ton . | |
| | - Untuk sekali parkir 2 (dua) jam pertama... | Rp. 500,- |
| | - Untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya | Rp. 250,- |
| b.3. | Kendaraan Bermotor roda tiga dan empat. | |
| | - Untuk sekali parkir 2 (dua) jam pertama... | Rp. 300,- |
| | - Untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya | Rp. 150,- |
| b.4. | Sepeda Motor. | |
| | - Untuk sekali parkir 2 (dua) jam pertama... | Rp. 100,- |
| | - Untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya | Rp. 50,- |
| b.5. | Sepeda sekali parkir | Rp. 50,- |
- (4) Tarif Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor dan Sepeda di lokasi/tempat yang ada kegiatan insidental.
- | | | |
|----|---|----------------------------|
| a. | Kendaraan Bermotor Bis/Truck bertonase 1 ton ke atas | Rp. 1.200,-/sekali parkir; |
| b. | Kendaraan Bermotor sejenis Box bertonase di bawah 1 ton | Rp. 600,-/sekali parkir; |
| c. | Kendaraan Bermotor roda tiga dan roda empat | Rp. 400,-/sekali parkir; |
| d. | Sepeda Motor | Rp. 150,-/sekali parkir; |
| e. | Sepeda sekali parkir | Rp. 50,-/sekali parkir. |
- (5) Tarif Retribusi Parkir langganan/bulanan pada satu lokasi parkir umum yang telah ditunjuk adalah sebagai berikut :
- | | | |
|----|---|---------------------|
| a. | Kendaraan Bermotor Bis/Truck bertonase 1 ton ke atas | Rp. 50.000,-/bulan; |
| b. | Kendaraan Bermotor sejenis Box bertonase di bawah 1 ton | Rp. 25.000,-/bulan; |
| c. | Kendaraan Bermotor roda tiga dan roda empat | Rp. 15.000,-/bulan; |
| d. | Sepeda Motor..... | Rp. 5.000,-/bulan; |
- (6) Tarif Retribusi Parkir langganan/bulanan, untuk seluruh lokasi parkir umum kecuali lingkungan parkir ditetapkan sebagai berikut :
- | | | |
|----|---|---------------------|
| a. | Kendaraan Bermotor Bis/Truck bertonase 1 ton ke atas | Rp. 75.000,-/bulan; |
| b. | Kendaraan Bermotor sejenis Box bertonase di bawah 1 ton | Rp. 37.500,-/bulan; |
| c. | Kendaraan Bermotor roda tiga dan roda empat | Rp. 22.500,-/bulan; |
| d. | Sepeda Motor..... | Rp. 7.500,-/bulan; |
- (7) Kewajiban yang harus dibayar/disetorkan oleh pengusaha garasi parkir dan pelayanan parkir gratis ditetapkan sebesar ... Rp. 100,-/marka/hari.

- (8) Tempat-tempat parkir umum dalam kawasan Pusat Kegiatan Kota dan Kawasan Pusat Perbelanjaan akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala Daerah Sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (9) Kewajiban yang harus dibayar/disetorkan oleh pengelola parkir/ pemegang Ijin Perusahaan Tempat Parkir (IPTP) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Gedung parkir sebesar 20 % dari Pendapatan Bruto;
 - b. Pelataran parkir sebesar 25 % dari Pendapatan Bruto;
- (10) Perhitungan lamanya waktu parkir sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) pasal ini yang kurang dari 1 (satu) jam di anggap lagi.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Bandung, 25 Peberuri 1991

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah TK. II Bandung
Ketua,

ttd.

H. MASRI SUMIARSA

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

ttd.

H. ATENG WAHYUDI

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 16 Mei 1991 Nomor 188.342/SK.1056-Huk/1991.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat

Ttd.

H.R. MOH. YOGIE S.M.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 5 Juni 1991 Nomor 3 Tahun 1991 Seri : B

Pymt Sekretaris Kotamadya
Daerah Tingkat II Bandung

Ttd.

H. ISMET ABDURRACHMAN, SH.
Pembina Tk. I. NIP. 480051785



Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR : 188.342/SK.1056-HUK/91

TENTANG

PENGESAHAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
NO. 05 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN UNTUK KETIGA KALI PERATURAN
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG NO. 27/PD/1977 TENTANG
TARIF RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DAN SEPEDA
DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

- Membaca : Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 16 Maret 1991 No. 188.342/910-Huk/1991, yang berisi Permohonan Pengesahan antara lain Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 05 Tahun 1991 tentang Perubahan untuk Ketiga Kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 27/PD/1977 tentang Tarif Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor dan Sepeda di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- Menimbang : bahwa terhadap Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung termaksud, dapat disahkan dengan perubahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang No. 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1984 tentang Jalan;

6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 43 Tahun 1980 tentang Pedoman umum Pengelolaan Parkir Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 05 Tahun 1991 tentang Perubahan untuk Ketiga Kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 27/PD/1977 tentang Tarif Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor dan Sepeda di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, yang terlampir dalam Surat Keputusan ini dengan perubahan sebagai berikut :

1. Dalam Judul Peraturan Daerah dan Diktum Memutuskan kata “Untuk” dan “Kali” dihilangkan.
2. Dalam Konsiderasi Mengingat :
 - a. Butir 1, penulisan “di” diubah menjadi “Di”.
 - b. Butir 3, diubah dan harus dibaca :
“3. Undang-undang No.12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah”.
 - c. Butir 8 dihilangkan sehingga butir 8 (lama) berubah menjadi butir 7 (baru).
 - d. Setelah butir 7 (baru) disisipkan butir 8 (baru) dan harus dibaca :
“8. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Parkir di Daerah;”
 - e. Dalam Pasal 1 :
 - a. perkataan “Pasal 1 berbunyi :

Pasal 1”

Diubah dan harus dibaca “Pasal 1 yang berbunyi : “Pasal 1”.
 - b. ayat (7) dalam perubahan diubah dan harus dibaca :
“(7) kewajiban yang harus dibayar/disetorkan oleh Pengusaha Garasi Parkir dan Pelayanan Parkir Gratis ditetapkan sebesar Rp. 100,-/marka/hari”.
 - c. ayat (1) dalam perubahan perkataan “butir a, b, c di atas” diubah dan harus dibaca “Pasal ini”.

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 16 Mei 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

ttd.

H.R. MOH. YOGIE S.M.

SALINAN, Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Cq. Irba Pemerintahan dan Agraria di Bandung;
3. Sdr. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
4. Sdr. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung di Bandung;
5. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung di Bandung.

1 s/d 5 agar menjadi maklum.